

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah inti dari makna yang tersirat dalam manajemen. Hal ini didasarkan pada pemahaman masing-masing mengenai definisi manajemen yang jika disimpulkan, akan mengarah pada makna pengelolaan sebagai makna akhir dari manajemen. Subkonsep proses pengelolaan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian keuangan di Kelurahan Mersi. Adanya penafsiran tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh penulis atas ahli tentang konsep sebagai berikut:

Menurut Hikmat yang dikutip oleh Badrudin (2013:3), “Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut”. Sedangkan menurut George (2006:5), “*Management is the function that deals with getting things done through others*” yaitu manajemen merupakan fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian sesuatu melalui pihak lain.

Adapun menurut Fulmer (1974:86) pengertian manajemen adalah sebagai berikut:

“Management is perhaps the closest thing to a true synonym for coordination, and the challenge of coordination is to capitalize on individual differences while maintaining control. What the manager craftsman is trying to accomplish with all his tools is coordination” artinya hal yang paling dekat dengan koordinasi, dan tantangan koordinasi merupakan memanfaatkan perbedaan individu untuk tetap waspada dan terkendali. Apa pun hasil yang ingin dituju seorang pengelola dengan segala alatnya, ia membutuhkan koordinasi.

Berdasarkan definisi-definisi tentang manajemen yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses yang

menyeluruh untuk mengelola semua sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan secara efisien dan efektif.

B. Tahapan Pengelolaan Dana Kelurahan

1. Dana Kelurahan

Dana kelurahan adalah keuangan yang dibayarkan ke kelurahan dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah/kota. Dana kelurahan merupakan hak kelurahan, karena pemerintah kabupaten/kota berhak atas anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, alokasi dana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelurahan, memberikan kebebasan dalam pengelolaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan kelurahan, mendorong terbentuknya demokrasi kelurahan, serta meningkatkan pemasukan dan pemerataan untuk menjamin kemakmuran masyarakat setempat, seperti yang sudah diatur pada Pasal 2 ayat (2).

Pencairan dana tingkat kabupaten ini tunduk pada prosedur yang telah diambil untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat didistribusikan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pencairan
- c. Pelaporan

2. Manfaat Dana Kelurahan

Manfaat pengalokasian dana desa ke kelurahan adalah pemerataan pembangunan untuk setiap Kelurahan;

- a. Kelurahan dapat menekan biaya pembangunan,
- b. Adanya kepastian anggaran, pengurangan dana swadaya,

- c. Mampu menangani masalah dengan cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung,
- d. Kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai.

Pada saat yang sama, manfaat alokasi dana kelurahan juga didapat dari pemerintah/kota. Manfaat ini adalah:

- a. Kabupaten/Kota dapat menekan energi dengan membebaskan Kelurahan mengelola otonominya tanpa harus bergantung pada Kabupaten/Kota.
- b. Kabupaten/Kota dapat lebih focus mengejar pengembangan fasilitas publik yang berskala besar, strategis dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Dana Kelurahan digunakan untuk:

- a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Kelurahan, kegiatan pengembangan ini digunakan untuk mendanai fasilitas sosial dasar yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kelurahan, meliputi:
 - b. Akuisisi, konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan dan infrastruktur perumahan, termasuk air minum, drainase dan jaringan air limbah, fasilitas pengumpulan dan pengolahan limbah, rembesan sumur, sistem pengelolaan air limbah perumahan, pemadam kebakaran, pompa kebakaran portabel, penerangan lingkungan perumahan; dan/atau prasarana lingkungan perumahan lainnya.
 - c. Akuisisi, konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, termasuk jalan pemukiman, jalan utama desa di kelurahan; dan/atau prasarana transportasi lainnya.
 - d. Akuisisi, konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana sanitasi, termasuk kamar mandi, toilet, jamban umum, posyandu, dan/atau prasarana sanitasi lainnya.
 - e. Akuisisi, konstruksi, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana kebudayaan dan pendidikan, antara lain taman baca desa, sarana PAUD,

taman bermain PAUD; dan/atau prasarana kebudayaan dan pendidikan lainnya. Asas Pengelolaan Dana Kelurahan

3. Asas Pengelolaan Dana Kelurahan

a. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) transparansi berarti keterbukaan suatu organisasi untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga berarti pernyataan oleh manajemen organisasi sektor publik tentang kegiatan, program, kebijakan, dan sumber daya yang digunakan di masa lalu, saat ini sedang dan yang sedang berlangsung. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dijunjung tinggi oleh organisasi sektor publik. Transparansi ini memastikan bahwa informasi nyata dan factual dipublikasikan dan informasi tersebut dapat digunakan untuk:

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dituju dengan yang direncanakan (direalisasikan versus dianggarkan).
- b. Menilai keberadaan unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat ketaatan terhadap hukum dan aturan yang relevan.
- d. Mengetahui hak dan tanggungjawab masing-masing pihak, khususnya antara pengelola organisasi sektor public dan komunitasnya serta pihak yang terlibat lainnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat umum untuk mengakses dan mengetahui informasi yang paling komperhensif tentang dana kelurahan.

b. Akuntabel

Tata kelola yang baik adalah salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut yaitu akuntabilitas.

Menurut Sujarweni (2019:28) akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) adalah suatu bentuk tugas keharusan yang dilakukan oleh seseorang (pemimpin/pejabat/ pelaksana) dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas dapat ditunjukkan melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemilik amanah untuk mempertanggungjawabkan dan menyajikan serta mengungkapkan kepada principal segala kegiatannya dan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, organisasi sektor public memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dengan cara yang memenuhi hak publik. Hak public tersebut antara lain:

1. Hak untuk tahu (*right to know*)
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik harus memenuhi tidak hanya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada pengawas, tetapi juga melaksanakan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan terhadap publik. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan manajemen dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2019:29) partisipatif artinya setiap warga kelurahan yang bersangkutan berhak untuk ikut serta dalam segala pengambilan keputusan mengenai segala aktivitas yang diselenggarakan oleh desa di tempat tinggalnya. Keikutsertaan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara tidak langsung maupun langsung. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipatif adalah keterlibatan orang yang bersangkutan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam

semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keputusan.

Menurut PP Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 9 menyatakan:

1. Anggaran Kelurahan berasal dari:
 - a. APBD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai badan daerah lainnya.
 - b. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dukungan pihak ketiga.
 - c. Sumber legal dan tidak mengikat lainnya.
2. Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 230 mengacu pada anggaran kelurahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan keuangan kepada APBD kabupaten/kota untuk pengembangan prasarana dan sarana daerah Kelurahan serta penguatan masyarakat Kelurahan.
2. Alokasi keuangan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam keuangan kelurahan pada bagian keuangan kelurahan dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagaimana disebutkan pada ayat 1, pembangunan sarana dan prasarana desa setempat di Kelurahan dan penetapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh konsultan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Untuk wilayah perkotaan tanpa desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 persen dari APBD setelah

dikurangi DAK.

5. Untuk wilayah perkotaan dengan desa, alokasi anggaran pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bagan Alir (*Flowchart*)

Menurut (Steinbart, 2014), bagan alir (*flowchart*) adalah teknik analisis visual yang digunakan untuk menggambarkan proses secara ringkas dan jelas dalam suatu perusahaan. Menurut (Steinbart, 2014), simbol flowchart terbagi dalam empat kategori: simbol input/output, simbol pemrosesan, simbol penyimpanan, dan simbol aliran. Simbol I/O mewakili input dan output sistem. Ikon pemrosesan menunjukkan data yang sedang diproses oleh sistem. Data dapat diproses secara elektronik atau manual. Ikon penyimpanan menunjukkan di mana data perusahaan disimpan. Simbol aliran dan lainnya menunjukkan bagaimana data mengalir, di mana diagram alur dimulai dan diakhiri, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana anotasi tambahan ditambahkan ke diagram alur.